

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR P- 12 /BC/2008

TENTANG

**SERTIFIKASI AUDITOR, KETUA AUDITOR, PENGENDALI TEKNIS AUDIT, DAN
PENGAWAS MUTU AUDIT BEA DAN CUKAI**

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 125/PMK.04/2007 tentang Audit Kepabeanaan dan Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 91/PMK.04/2008 tentang Audit Cukai, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Sertifikasi Auditor, Ketua Auditor, Pengendali Teknis Audit, dan Pengawas Mutu Audit Bea dan Cukai;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 125/PMK.04/2007 tentang Audit Kepabeanaan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 91/PMK.04/2008 tentang Audit Cukai;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 87/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan **PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG SERTIFIKASI AUDITOR, KETUA AUDITOR, PENGENDALI TEKNIS AUDIT, DAN PENGAWAS MUTU AUDIT BEA DAN CUKAI.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini yang dimaksud dengan:

1. Auditor adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang telah memperoleh sertifikat keahlian sebagai auditor yang diberi tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan audit.
2. Ketua Auditor adalah auditor yang telah memperoleh sertifikat

keahlian sebagai ketua auditor Bea dan Cukai.

3. Pengendali Teknis Audit adalah auditor yang telah memperoleh sertifikat keahlian sebagai pengendali teknis audit Bea dan Cukai.
4. Pengawas Mutu Audit adalah auditor yang telah memperoleh sertifikat keahlian sebagai pengawas mutu audit Bea dan Cukai.
5. Program pematapan adalah pemberian tugas audit kepada pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mendapatkan sertifikat auditor yang dilaksanakan pada Direktorat Audit, Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Utama.
6. Penugasan audit adalah pemberian tugas audit kepada pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 2

Sertifikat Auditor, Ketua Auditor, Pengendali Teknis Audit, dan Pengawas Mutu Audit Bea dan Cukai diterbitkan oleh Direktur Jenderal u.b. Direktur Audit.

Pasal 3

- (1) Syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh sertifikat keahlian sebagai Auditor adalah:
 - a. pegawai lulusan program Diploma III Akuntansi atau Sarjana Akuntansi yang telah lulus pendidikan dan pelatihan teknis kepabeanaan dan cukai, mengikuti program pematapan dan dianggap mampu oleh Direktur Audit;
 - b. pegawai lulusan program Diploma III Bea dan Cukai yang telah lulus Pendidikan dan pelatihan Pengawasan Keuangan Negara (PKN) atau pendidikan dan pelatihan Post Clearance Audit (PCA), mengikuti program pematapan dan dianggap mampu oleh Direktur Audit;
 - c. pegawai lulusan program Diploma III selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b atau Sarjana selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang telah lulus pendidikan dan pelatihan teknis kepabeanaan dan cukai dan pendidikan dan pelatihan Pengawasan Keuangan Negara (PKN) atau Pendidikan dan pelatihan Post Clearance Audit (PCA), mengikuti program pematapan dan dianggap mampu oleh Direktur Audit; atau
 - d. pegawai lulusan program Diploma I Bea dan Cukai yang telah lulus pendidikan dan pelatihan teknis kepabeanaan dan cukai dan pendidikan dan pelatihan Post Clearance Audit (PCA), mengikuti program pematapan dan dianggap mampu oleh Direktur Audit.
- (2) Syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh sertifikat keahlian sebagai Ketua Auditor adalah:
 - a. Auditor yang telah menyelesaikan paling sedikit 30 kali penugasan audit dan dianggap mampu oleh Direktur Audit;
 - b. Auditor yang telah mencapai 6 tahun masa penugasan audit dan dianggap mampu oleh Direktur Audit; atau
 - c. Auditor dengan pangkat minimal Penata Muda Tk.I / III.b yang telah mencapai 1 tahun masa penugasan audit dan/atau telah menyelesaikan 5 kali penugasan audit dan dianggap mampu oleh Direktur Audit.
- (3) Syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh sertifikat keahlian sebagai Pengendali Teknis Audit adalah:
 - a. Ketua Auditor yang telah menyelesaikan paling sedikit 60 kali

- penugasan audit dan dianggap mampu oleh Direktur Audit;
- b. Ketua Auditor yang telah mencapai 6 tahun masa penugasan audit sebagai Ketua Auditor dan dianggap mampu oleh Direktur Audit; atau
 - c. Ketua Auditor dengan pangkat minimal Penata / III.c telah menyelesaikan paling sedikit 10 kali penugasan audit dan dianggap mampu oleh Direktur Audit.
- (4) Syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh sertifikat keahlian sebagai Pengawas Mutu Audit adalah:
- a. Pengendali Teknis Audit yang telah menyelesaikan paling sedikit 150 kali penugasan audit dan dianggap mampu oleh Direktur Audit;
 - b. Pengendali Teknis Audit yang telah mencapai 6 tahun masa penugasan audit sebagai Pengendali Teknis Audit dan dianggap mampu oleh Direktur Audit; atau
 - c. Pengendali Teknis Audit dengan pangkat minimal Pembina / IV.a telah menyelesaikan paling sedikit 10 kali penugasan audit dan dianggap mampu oleh Direktur Audit.

Pasal 4

- (1) Tata Kerja pemberian sertifikat Auditor, Ketua Auditor, Pengendali Teknis Audit, dan Pengawas Mutu Audit Bea dan Cukai adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.
- (2) Bentuk sertifikat Auditor, Ketua Auditor, Pengendali Teknis Audit, dan Pengawas Mutu Audit Bea dan Cukai adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.

Pasal 5

Direktur Audit dapat mencabut Sertifikat Auditor, Ketua Auditor, Pengendali Teknis Audit, dan Pengawas Mutu Audit Bea dan Cukai yang telah diterbitkan, dalam hal melanggar kode etik kepegawaian dan telah dijatuhi hukuman disiplin kepegawaian sedang sampai dengan berat.

Pasal 6

Sertifikat Auditor, Pengendali Teknis Audit, dan Pengawas Mutu Audit Bea dan Cukai yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini diberlakukan sebagai Sertifikat Auditor, Ketua Auditor, Pengendali Teknis Audit, dan Pengawas Mutu Audit Bea dan Cukai sesuai Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-49/BC/1999 tentang Sertifikasi Auditor, Pengendali Teknis Audit, dan Pengawas Mutu Audit dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-37/BC/2007 tentang Sertifikasi Auditor, Ketua Auditor, Pengendali Teknis Audit, dan Pengawas Mutu Audit dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini mulai berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2008
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

ttd,-

ANWAR SUPRIJADI
NIP 120050332

Lampiran I
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai
Nomor : P-12/BC/2008
Tanggal : 12 Agustus 2008

A. Tata Kerja Penerbitan Sertifikat Auditor

1. Direktorat Audit

- a. Kepala Seksi Evaluasi Hasil Audit mengajukan pendapat untuk penerbitan sertifikat auditor bagi pegawai yang telah memenuhi syarat kepada Kepala Sub Direktorat Evaluasi Hasil Audit dengan dilampiri Daftar Penugasan Audit dan Lembar Penilaian Calon Auditor sebagaimana contoh formulir I dan II Peraturan Direktur Jenderal ini beserta pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 menggunakan PDH dengan latar belakang biru muda sebanyak dua lembar.
- b. Berdasarkan pendapat Kepala Seksi Evaluasi Hasil Audit, Kepala Sub Direktorat Evaluasi Hasil Audit melakukan penelitian terhadap persyaratan penerbitan sertifikat auditor yang diajukan.
- c. Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana butir b telah memenuhi syarat, maka Direktur Audit menerbitkan sertifikat auditor.

2. Kantor Wilayah / Kantor Pelayanan Utama

- a. Kepala Seksi Evaluasi Audit mengajukan pendapat untuk penerbitan sertifikat auditor bagi pegawai yang telah memenuhi syarat kepada Kepala Bidang Audit dengan dilampiri Daftar Penugasan Audit dan Lembar Penilaian Calon Auditor sebagaimana contoh formulir I dan II Peraturan Direktur Jenderal ini.
- b. Berdasarkan pendapat Kepala Seksi Evaluasi Audit, Kepala Bidang Audit mengajukan permohonan pemberian rekomendasi untuk penerbitan sertifikat auditor kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama.
- c. Berdasarkan surat Kepala Bidang Audit, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama membuat surat rekomendasi untuk penerbitan sertifikat auditor kepada Direktur Audit dengan dilampiri copy Daftar Penugasan Audit dan Lembar Penilaian Calon Auditor beserta pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 menggunakan PDH dengan latar belakang biru muda sebanyak dua lembar.
- d. Berdasarkan surat Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama, Direktur Audit melalui Kepala Sub Direktorat Evaluasi Hasil Audit melakukan penelitian terhadap persyaratan penerbitan sertifikat auditor yang diajukan.
- e. Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana butir d telah memenuhi syarat, maka Direktur Audit menerbitkan sertifikat auditor.

B. Tata Kerja Penerbitan Sertifikat Ketua Auditor

1. Direktorat Audit

- a. Kepala Seksi Evaluasi Hasil Audit mengajukan pendapat untuk penerbitan sertifikat Ketua Auditor bagi auditor yang telah memenuhi syarat kepada Kepala Sub Direktorat Evaluasi Hasil Audit dengan dilampiri Daftar Penugasan Audit sebagaimana contoh formulir I Peraturan Direktur Jenderal ini beserta pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 menggunakan PDH dengan latar belakang biru muda sebanyak dua lembar.
- b. Berdasarkan pendapat Kepala Seksi Evaluasi Hasil Audit, Kepala Sub Direktorat Evaluasi Hasil Audit melakukan penelitian terhadap persyaratan penerbitan sertifikat Ketua Auditor yang diajukan.
- c. Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana butir b telah memenuhi syarat, maka Direktur Audit menerbitkan sertifikat Ketua Auditor.

2. Kantor Wilayah / Kantor Pelayanan Utama

- a. Kepala Seksi Evaluasi Audit mengajukan pendapat untuk penerbitan sertifikat Ketua Auditor bagi auditor yang telah memenuhi syarat kepada Kepala Bidang Audit dengan dilampiri Daftar Penugasan Audit sebagaimana contoh formulir I Peraturan Direktur Jenderal ini beserta pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 menggunakan PDH dengan latar belakang biru muda sebanyak dua lembar.
- b. Berdasarkan pendapat Kepala Seksi Evaluasi Audit, Kepala Bidang Audit mengajukan permohonan pemberian rekomendasi untuk penerbitan sertifikat Ketua Auditor kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama.
- c. Berdasarkan surat Kepala Bidang Audit, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama membuat surat rekomendasi untuk penerbitan sertifikat Ketua Auditor kepada Direktur Audit dengan dilampiri Daftar Penugasan Audit beserta pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 menggunakan PDH dengan latar belakang biru muda sebanyak dua lembar.
- d. Berdasarkan surat Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama, Direktur Audit melalui Kepala Sub Direktorat Evaluasi Hasil Audit melakukan penelitian terhadap persyaratan penerbitan sertifikat Ketua Auditor yang diajukan.
- e. Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana butir d telah memenuhi syarat, maka Direktur Audit menerbitkan sertifikat Ketua Auditor.

C. Tata Kerja Penerbitan Sertifikat Pengendali Teknis Audit

1. Direktorat Audit

- a. Kepala Seksi Evaluasi Hasil Audit mengajukan pendapat untuk penerbitan sertifikat Pengendali Teknis Audit bagi Ketua Auditor yang telah memenuhi syarat kepada Kepala Sub Direktorat Evaluasi Hasil Audit dengan dilampiri Daftar Penugasan Audit sebagaimana contoh formulir I Peraturan Direktur Jenderal ini beserta pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 menggunakan PDH dengan latar belakang merah sebanyak dua lembar.
- b. Berdasarkan pendapat Kepala Seksi Evaluasi Hasil Audit, Kepala Sub Direktorat Evaluasi Hasil Audit mengajukan surat rekomendasi untuk penerbitan sertifikat Pengendali Teknis Audit kepada Direktur Audit.
- c. Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana butir b telah memenuhi syarat, maka Direktur Audit menerbitkan sertifikat Pengendali Teknis Audit.

2. Kantor Wilayah / Kantor Pelayanan Utama

- a. Kepala Seksi Evaluasi Audit mengajukan pendapat untuk penerbitan sertifikat Pengendali Teknis Audit bagi Ketua Auditor yang telah memenuhi syarat kepada Kepala Bidang Audit dengan dilampiri Daftar Penugasan Audit sebagaimana contoh formulir I Peraturan Direktur Jenderal ini.
- b. Berdasarkan surat Kepala Seksi Evaluasi Audit, Kepala Bidang Audit mengajukan permohonan pemberian rekomendasi untuk penerbitan sertifikat Pengendali Teknis Audit kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama.
- c. Berdasarkan surat Kepala Bidang Audit, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama membuat surat rekomendasi untuk penerbitan sertifikat Pengendali Teknis Audit kepada Direktur Audit dengan dilampiri Daftar Penugasan Audit beserta pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 menggunakan PDH dengan latar belakang merah sebanyak dua lembar.
- d. Berdasarkan surat Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama, Direktur Audit melalui Kepala Sub Direktorat Evaluasi Hasil Audit melakukan

- penelitian terhadap persyaratan penerbitan sertifikat Pengendali Teknis Audit yang diajukan.
- e. Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana butir d telah memenuhi syarat, maka Direktur Audit menerbitkan sertifikat Pengendali Teknis Audit.

D. Tata Kerja Penerbitan Sertifikat Pengawas Mutu Audit

1. Direktorat Audit

- a. Kepala Seksi Evaluasi Hasil Audit mengajukan pendapat untuk penerbitan sertifikat Pengawas Mutu Audit bagi Pengendali Teknis Audit yang telah memenuhi syarat kepada Kepala Sub Direktorat Evaluasi Hasil Audit dengan dilampiri Daftar Penugasan Audit sebagaimana contoh formulir I Peraturan Direktur Jenderal ini beserta pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 menggunakan PDH dengan latar belakang merah sebanyak dua lembar.
- b. Berdasarkan pendapat Kepala Seksi Evaluasi Hasil Audit, Kepala Sub Direktorat Evaluasi Hasil Audit mengajukan surat rekomendasi untuk penerbitan sertifikat Pengawas Mutu Audit kepada Direktur Audit.
- c. Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana butir b telah memenuhi syarat, maka Direktur Audit menerbitkan sertifikat Pengawas Mutu Audit.

2. Kantor Wilayah / Kantor Pelayanan Utama

- a. Kepala Seksi Evaluasi Audit mengajukan pendapat untuk penerbitan sertifikat Pengawas Mutu Audit bagi Pengendali Teknis Audit yang telah memenuhi syarat kepada Kepala Bidang Audit dengan dilampiri Daftar Penugasan Audit sebagaimana contoh formulir I Peraturan Direktur Jenderal ini.
- b. Berdasarkan surat Kepala Seksi Evaluasi Audit, Kepala Bidang Audit mengajukan permohonan pemberian rekomendasi untuk penerbitan sertifikat Pengawas Mutu Audit kepada Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama.
- c. Berdasarkan surat Kepala Bidang Audit, Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama membuat surat rekomendasi untuk penerbitan sertifikat Pengawas Mutu Audit kepada Direktur Audit dengan dilampiri Daftar Penugasan Audit beserta pasfoto berwarna ukuran 4 x 6 menggunakan PDH dengan latar belakang merah sebanyak dua lembar.
- d. Berdasarkan surat Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama, Direktur Audit melalui Kepala Sub Direktorat Evaluasi Hasil Audit melakukan penelitian terhadap persyaratan penerbitan sertifikat Pengawas Mutu Audit yang diajukan.
- e. Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana butir d telah memenuhi syarat, maka Direktur Audit menerbitkan sertifikat Pengawas Mutu Audit.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

ttd,-

ANWAR SUPRIJADI

NIP 120050332

Formulir I
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai
Nomor : P-12/BC/2008
Tanggal : 12 Agustus 2008

DAFTAR PENUGASAN AUDIT

NO.	NAMA PERUSAHAAN	SURAT TUGAS		LAPORAN HASIL AUDIT		KETERANGAN
		NOMOR	TANGGAL	NOMOR	TANGGAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

ttd,-

ANWAR SUPRIJADI

NIP 120050332

Petunjuk Pengisian Daftar Penugasan Audit

- Angka (1) : Diisi dengan nomor urut
- Angka (2) : Diisi dengan nama Perusahaan yang di audit (Auditee)
- Angka (3) : Diisi dengan Nomor Surat Tugas
- Angka (4) : Diisi dengan tanggal Surat Tugas
- Angka (5) : Diisi dengan Nomor Laporan Hasil Audit
- Angka (6) : Diisi dengan tanggal Laporan Hasil Audit
- Angka (7) : Diisi dengan Jabatan sesuai surat tugas
(Pelaksana/Auditor/Ketua Auditor/PTA)

Lembar Penilaian Calon Auditor

Nama :(1)
 NIP :(2)
 Pangkat / Gol. :(3)
 Nomor Surat Tugas :(4)
 Tanggal Surat Tugas :(5)

No.	Materi Penilaian	Baik (B)	Cukup (C)	Kurang (K)
1.	Kedisiplinan			
2.	Kerjasama Tim			
3.	Tanggung Jawab			
4.	Penguasaan Materi		(6)	
	a. Teknis Audit			
	b. Peraturan Kepabeanan dan Cukai			
5.	Keterampilan Komputer			
6.	Etika			
7.	Kemampuan Berkomunikasi			

Catatan Ketua Auditor	:(7) Ketua Auditor
	Nama Lengkap NIP
Catatan Pengendali Teknis Audit (PTA)	:(8) Pengendali Teknis Audit (PTA)
	Nama Lengkap NIP
Catatan Pengawas Mutu Audit (PMA)	:(9) Pengawas Mutu Audit (PMA)
	Nama Lengkap NIP

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

ttd,-

ANWAR SUPRIJADI

NIP 120050332

Petunjuk Pengisian Lembar Penelitian Calon Auditor

- Angka (1) : Diisi dengan Nama lengkap calon auditor
- Angka (2) : Diisi dengan NIP calon auditor
- Angka (3) : Diisi dengan Pangkat/ golongan calon auditor
- Angka (4) : Diisi dengan Nomor Surat Tugas
- Angka (5) : Diisi dengan Tanggal Surat Tugas
- Angka (6) : Diisi materi penilaian dengan tanda "✓" pada salah satu kolom (baik, cukup atau kurang) sesuai penilaian Ketua auditor, PTA dan PMA
- Angka (7) : Diisi dengan catatan dari Ketua auditor.
Contoh: "layak untuk diterbitkan sertifikat auditor"
- Angka (8) : Diisi dengan catatan dari PTA.
Contoh: "layak untuk diterbitkan sertifikat auditor"
- Angka (9) : Diisi dengan catatan dari PMA.
Contoh: "layak untuk diterbitkan sertifikat auditor"



Lampiran : II
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai
Nomor : P- 12 /BC/2008
Tanggal : 12 Agustus 2008


Nomor:(1)

SERTIFIKAT AUDITOR DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P- ... /BC/200... tanggal ... tentang Sertifikasi Auditor, Ketua Auditor, Pengendali Teknis Audit dan Pengawas Mutu Audit, dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : (2)
N.I.P. : (3)
Tempat / Tanggal Lahir : (4)
Pangkat / Golongan : (5)

*telah memenuhi persyaratan sebagai **Auditor** dan kepadanya dapat ditugaskan sebagai Auditor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Jakarta,.....(6)*



*Direktur Jenderal
u.b.
Direktur Audit*

*Nama Lengkap
NIP*

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

ttd,-

ANWAR SUPRIJADI
NIP 120050332

Petunjuk Pengisian Sertifikat Auditor

- Angka (1) : Diisi dengan nomor urut penerbitan sertifikat
- Angka (2) : Diisi dengan nama lengkap pegawai yang memperoleh sertifikat
- Angka (3) : Diisi dengan NIP pegawai yang memperoleh sertifikat
- Angka (4) : Diisi dengan tempat / tanggal lahir pegawai yang memperoleh sertifikat
- Angka (5) : Diisi dengan pangkat/golongan pegawai yang memperoleh sertifikat
- Angka (6) : Diisi dengan Tanggal bulan dan tahun



Lampiran : II
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai
Nomor : P- 12 /BC/2008
Tanggal : 12 Agustus 2008

Nomor:(1)


SERTIFIKAT KETUA AUDITOR DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-... /BC/200... tanggal ... tentang Sertifikasi Auditor, Ketua Auditor, Pengendali Teknis Audit dan Pengawas Mutu Audit, dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : (2)
N.I.P. : (3)
Tempat / Tanggal Lahir : (4)
Pangkat / Golongan : (5)

*telah memenuhi persyaratan sebagai **Ketua Auditor** dan kepadanya dapat ditugaskan sebagai Ketua Auditor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.*

Jakarta,.....(6)



*Direktur Jenderal
u.b.
Direktur Audit*

*Nama Lengkap
NIP*

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

ttd,-

ANWAR SUPRIJADI
NIP 120050332

Petunjuk Pengisian Sertifikat Ketua Auditor

- Angka (1) : Diisi dengan nomor urut penerbitan sertifikat
- Angka (2) : Diisi dengan nama lengkap pegawai yang memperoleh sertifikat
- Angka (3) : Diisi dengan NIP pegawai yang memperoleh sertifikat
- Angka (4) : Diisi dengan tempat / tanggal lahir pegawai yang memperoleh sertifikat
- Angka (5) : Diisi dengan pangkat/golongan pegawai yang memperoleh sertifikat
- Angka (6) : Diisi dengan Tanggal bulan dan tahun



Lampiran : II
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai
Nomor : P- 12 /BC/2008
Tanggal : 12 Agustus 2008

Nomor:(1)


SERTIFIKAT PENGENDALI TEKNIS AUDIT DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-.../BC/200... tanggal... tentang Sertifikasi Auditor, Ketua Auditor, Pengendali Teknis Audit dan Pengawas Mutu Audit, dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : (2)
N.I.P. : (3)
Tempat / Tanggal Lahir : (4)
Pangkat / Golongan : (5)

*telah memenuhi persyaratan sebagai **Pengendali Teknis Audit** dan kepadanya dapat ditugaskan sebagai Pengendali Teknis Audit Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.*

Jakarta,.....(6)



*Direktur Jenderal
u.b.
Direktur Audit*

*Nama Lengkap
NIP*
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

ttd,-

ANWAR SUPRIJADI
NIP 120050332

Petunjuk pengisian Sertifikat Pengendali Teknis Audit

- Angka (1) : Diisi dengan nomor urut penerbitan sertifikat
- Angka (2) : Diisi dengan nama lengkap pegawai yang memperoleh sertifikat
- Angka (3) : Diisi dengan nip pegawai yang memperoleh sertifikat
- Angka (4) : Diisi dengan tempat / tanggal lahir pegawai yang memperoleh sertifikat
- Angka (5) : Diisi dengan pangkat/golongan pegawai yang memperoleh sertifikat
- Angka (6) : Diisi dengan Tanggal bulan dan tahun



Lampiran : II
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai
Nomor : P- 12 /BC/2008
Tanggal : 12 Agustus 2008

Nomor:(1)


SERTIFIKAT PENGAWAS MUTU AUDIT DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: P-... /BC/200... tanggal ... tentang Sertifikasi Auditor, Ketua Auditor, Pengendali Teknis Audit dan Pengawas Mutu Audit, dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : (2)
N.I.P. : (3)
Tempat / Tanggal Lahir : (4)
Pangkat / Golongan : (5)

*telah memenuhi persyaratan sebagai **Pengawas Mutu Audit** dan kepadanya dapat ditugaskan sebagai Pengawas Mutu Audit Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.*

Jakarta,.....(6)



*Direktur Jenderal
u.b.
Direktur Audit*

*Nama Lengkap
NIP*
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

ttd,-

ANWAR SUPRIJADI
NIP 120050332

Petunjuk Pengisian Sertifikat Pengawas Mutu Audit

- Angka (1) : Diisi dengan nomor urut penerbitan sertifikat
- Angka (2) : Diisi dengan nama lengkap pegawai yang memperoleh sertifikat
- Angka (3) : Diisi dengan nip pegawai yang memperoleh sertifikat
- Angka (4) : Diisi dengan tempat / tanggal lahir pegawai yang memperoleh sertifikat
- Angka (5) : Diisi dengan pangkat/golongan pegawai yang memperoleh sertifikat
- Angka (6) : Diisi dengan Tanggal bulan dan tahun